



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sastra Sembiring Als Sastra Bin Serani Sembiring
2. Tempat lahir : Binjai (Sumut)
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/17 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Inti 5 RT 2, RW 03 Desa Bagan Limau, Kec. Ukui, Kabupaten, Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/IV/2019/Reskrim sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 8 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr.HERIYANTO,SH.,C.P.L, HANAFAI,S.H.,C.P.L, Sdr.RAHMAT GM MANIK.,SH.,MH, Sdr.SUHARDI,SH.,C.P.L.C, Sdr.MUHAMMAD RIDWAN,SH, Sdr.SETIAWAN PUTRA.,SH, Sdr.ALFADHILLA,SH, Sdr.ILHAM,SH, Sdr.SANDI BAIWA,SH,.,C.P.L dan Sdr. MUTIARA CITRA KHARISMA,SH.,MH

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia yang beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 3 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 195/Pid. Sus/2019/PN Plw tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid. Sus/2019/PN Plw tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING selama 5 tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 19 (Sembilan belas) bungkus /paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah diduga berisi narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Merah;
  - 1 (satu) buah speaker kotak kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol BM 3252 IM;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 105;
  - Uang pecahan Rp. 50.000,-  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalur Kosong Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa membeli sabu dari Sdr. Da Roy Als Anto (DPO) pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa menghubungi Da Roy Als Anto (DPO) melalui Hp milik terdakwa tidak lama kemudian Sdr. Da Roy Als Anto (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengirim pesan singkat atau SMS agar terdakwa menjumpai Sdr. Anto (DPO) di Jalur 2 yang terletak di Desa Bagan Limau untuk mengambil sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. Da Roy Als Anto (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) untuk membeli sabu tersebut dengan

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali kerumahnya.

Keesokan harinya Selasa tanggal 09 April 2019 terdakwa membagi sabu yang telah di belinya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastic bening klep merah dengan tujuan untuk dijual kembali, kemudian sabu tersebut dimasukkan terdakwa kedalam kotak rokok merk Gudang Garam merah dan disimpan di dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa pergi kewarung orang tuanya tidak lama diwarung tersebut Sdr. Min Birong membeli 1 (satu) paket milik terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Sekitar pukul 15.00 Wib bhabin kamtibmas Desa Bagan Limau Saksi Rudi Andrian dan babinsa Desa Bagan Limau Sdr. Burhanuddin mendatangi terdakwa dan terdakwa memasukkan sabu yang terletak disaku celananya ke dalam speaker karena terdakwa takut diketahui oleh bhabinkamtibmas dan babinsa kemudian bhabinkamtibmas dan babinsa melakukan pengeledahan dan disaksikan oleh saksi Rudi Andrian, saksi Tri Kurniawan saksi Sukimin (Pak RW) dan saksi Marlaut Siregar (Pak RT), setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar sabu tersebut ditemukan di dalam speaker dengan rincian: 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus atau paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) UPC Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 14/14400/IV/2019, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 2.83 dan total berat bersih 0.89 gram dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di laboratourium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)Pekanbaru.
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan berat 1.94 gram.
- c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis di sisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,79 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.03.941.04.19.K.243 tanggal 15 April 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SASTRA SEMBIRING ALS SASTRA Bin SERANI SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalur Kosong Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari laporan masyarakat kepada anggota kepolisian sekira pukul 14.00 wib di warung Sdr. Serani di Jalur kosong Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan, setelah saksi Rudi Andrian sampai di warung tersebut sekira pukul 16.30 Wib, saksi Rudi Andrian bersama dengan Sdr. Burhanudin melihat terdakwa langsung pergi kebelakang dan masuk kedalam kamar dan saksi Rudi Andrian dan Sdr. Burhanudin langsung mengintrogasi terdakwa dengan disaksikan bersama dengan RT dan RW setempat dan ditemukan dalam sebuah kotak speaker kayu berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam merah yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah di duga berisi narkotika jenis sabu 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut dipertanyakan saksi Rudi Andrian dan saksi Sdr. Burhanudin kepada terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) UPC Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika

*Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14/14400/IV/2019, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 2.83 gram dan total berat bersih 0.89 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di laboraturium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar dengan berat 1.94 gram.
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis di sisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,79 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.04.19.K.243 tanggal 15 April 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Andrian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Warung Serani di Jalur Kosong Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa Sastra Sembiring Als Sastra Bin Serani Sembiring ;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut akan dilakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Tri Kurniawan langsung menuju lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi sudah berada didekat warung Serani dan saksi melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan yang langsung pergi kebelakang warung tersebut dan masuk kedalam kamar ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi langsung mengintrogasi terdakwa "ngapain kamu disini, ini rumah siapa" terdakwa menjawab "ini warung /rumah orang tua saya";
- Bahwa karena saksi mencurigai Terdakwa maka saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi RT dan RW setempat dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) bungkus /paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah diduga berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah , uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ukui ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi Sukimin Als Pak RW Bin Suparjo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi sedang berada dirumah saksi yang terletak di Jalur Kosong Desa Bagan Limau Kec. Ukui, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sekira pukul 16.20 saksi mendapat panggilan dari pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah/warung milik Sdr. Serani Sembiring (orang tua kandung Terdakwa) ;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah/warung orang tua Terdakwa, saksi melihat pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) bungkus /paket kecil yang dibungkus dengan plastic

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klep merah diduga berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak speaker kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BM 3252 IM, dan handphone Nokia warna hitam type 105 ;

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Terdakwa kalau barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ukui ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

### 3. Saksi Saridah Als Idah Binti Parman (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Warung Serani di Jalur Kosong Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa Sastra Sembiring Als Sastra Bin Serani Sembiring ;
- Bahwa terdakwa tersebut merupakan anak tiri dari saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah didatangi oleh anggota Kepolisian yang meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi ikut menyaksikan penggeledahan bersama perangkat desa yaitu ketua RT dan ketua RW pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) bungkus /paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah diduga berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak speaker kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BM 3252 IM, dan handphone Nokia warna hitam type 105 ;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada terdakwa menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ukui ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Warung Serani di Jalur Kosong Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan juga kamar terdakwa yang disaksikan oleh perangkat Desa yaitu ketua RT dan RW ;
- Bahwa dari penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) bungkus /paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah diduga berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak speaker kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BM 3252 IM, dan handphone Nokia warna hitam type 105 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narokotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di jalur 2 Desa bagan Limau seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor vixion milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (Sembilan belas) bungkus /paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah speaker kotak kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol BM 3252 IM;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 105;
- Uang pecahan Rp. 50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Warung Serani di Jalur Kosong Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan juga kamar terdakwa yang disaksikan oleh perangkat Desa yaitu ketua RT dan RW ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) bungkus /paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah diduga berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak speaker kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BM 3252 IM, dan handphone Nokia warna hitam type 105 ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di jalur 2 Desa bagan Limau seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor vixion milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai sabu tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) UPC Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 14/14400/IV/2019, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 2.83 gram dan total berat bersih 0.89 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di laboraturium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.
  - b. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar dengan berat 1.94 gram.
  - c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis di sisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,79 gram.

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.04.19.K.243 tanggal 15 April 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1.Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridisk formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan

*Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **Sastra Sembiring Als Sastra Bin Serani Sembiring** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
  - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
  - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
  - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
  - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa **Sastra Sembiring Als Sastra Bin Serani Sembiring** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Tanpa hak dan melawan Hukum;**

*Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa **Sastra Sembiring Als Sastra Bin Serani Sembiring** bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur **“memiliki”** ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Warung Serani di Jalur Kosong Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan juga kamar terdakwa yang disaksikan oleh perangkat Desa yaitu ketua RT dan RW dan dari pengeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) bungkus /paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah diduga berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam kotak speaker kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BM 3252 IM, dan handphone Nokia warna hitam type 105 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di jalur 2 Desa bagan Limau seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor vixion milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) UPC Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 14/14400/IV/2019, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 2.83 gram dan total berat bersih 0.89 gram dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di laboraturium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar dengan berat 1.94 gram.
- c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis di sisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,79 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.04.19.K.243 tanggal 15 April 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**memiliki**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

*Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 19 (Sembilan belas) bungkus /paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah speaker kotak kayu merupakan alat yang digunakan

*Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah di musnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol BM 3252 IM, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 105, Uang pecahan Rp. 50.000,- merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dan juga alat transportasi dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sastra Sembiring Als Sastra Bin Serani Sembiring** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp

*Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 19 (Sembilan belas) bungkus /paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah berisi narkotika jenis shabu;
    - 2 (dua) bungkus plastic kosong bening klep putih les merah;
    - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Merah;
    - 1 (satu) buah speaker kotak kayu;Dimusnahkan.
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol BM 3252 IM;
    - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 105;
    - Uang pecahan Rp. 50.000,-Dirampas untuk Negara.
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, oleh kami Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin,S.H.M.H,dan Rahmat Hidayat Batubara,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti,S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmat Hidayat Batubara, S.T.S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wuri Yulianti, S.T.,S.H.

Halaman 18 dari 17 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Plw